



THE CHECKS AND BALANCES DOCTRINE IN PROSECUTION OF MIXED MILITARY CRIME IN INDONESIA

Andhy H. Bolifaar

Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Correspondence Email: bolifaar@gmail.com

Abstract

Members of the military as part of society have potential in terms of mixed military crimes, namely crimes committed by unscrupulous members of the active military whose offenses occur within the scope of civil society in Indonesia. Based on the doctrine of checks and balances which embodies civilian supremacy, the prosecution of active military personnel who commit mixed crimes is carried out by military administrators whose control remains with the Attorney General of the Republic of Indonesia.

Keywords: prosecution, mixed military crimes, checks and balances doctrine

Abstrak

Anggota militer sebagai bagian dari masyarakat berpotensi dalam hal tindak pidana militer campuran, yakni tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer aktif yang deliknya terjadi di lingkup masyarakat sipil di Indonesia. Berdasarkan doktrin *checks and balances* yang mewujudkan supremasi sipil, penuntutan terhadap oknum militer aktif yang melakukan tindak pidana campuran dilakukan oleh oditurat militer yang kontrolnya tetap berada pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kata kunci: penuntutan, pidana militer campuran, doktrin checks and balances

A. PENDAHULUAN

Suatu negara yang memiliki pertahanan yang kuat tidak dapat terlepas dari kekuatan militer yang kuat, yang tentunya keberadaan anggota militer tersebut mau tidak mau harus berhubungan dengan masyarakat sipil sebagaimana banyak negara modern saat ini sangat menjunjung tinggi supremasi sipil. Tentunya keberadaan anggota militer sebagai bagian dari suatu masyarakat akan menyebabkan anggota militer aktif tertentu dapat berkonflik (ke arah tindak pidana) dalam masyarakat, sebagaimana Sulistiryanto mendeskripsikan tindak pidana militer sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer. Tindak pidana militer terdiri dari Tindak Pidana Militer Murni dan Tindak Pidana Militer Campuran, dimana tindak pidana militer murni sebagai suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer, seperti disersi dan subordinasi, sedangkan tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain.¹ Termasuk tindak pidana militer campuran adalah hal penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer aktif yang deliknya terjadi di lingkup masyarakat sipil di Indonesia,

¹ Haryo Sulistiryanto, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Perspektif, Vol. XVI, No. 2, April 2011, hlm. 85.

seperti tindak pidana umum (seperti pemerasan, asusila, penganiayaan), tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), dan tindak pidana korupsi.

Terdapat beberapa kajian yang menegaskan perlunya pengaturan peradilan umum dalam hal terjadinya tindak pidana militer campuran. Kurniawati, Adwani, dan Mujibussalim (2018) mengemukakan bahwa UU Peradilan Militer sangat menitikberatkan kepada subjek hukum (subjeknya anggota TNI), sehingga tindak pidana apapun yang dilakukan oleh anggota TNI tetap tunduk kepada Pengadilan Militer. Terdapat 3 (tiga) kendala belum diadilinya oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum di peradilan umum. Pertama, dasar hukumnya masih belum dirubah, masih menggunakan UU Peradilan Militer. Kedua, masih melihat subjek hukumnya, tidak objek hukumnya, yaitu masih berfokus yang melakukan tindak pidananya adalah anggota TNI. Ketiga, kompetensi relatif, semua perkara masih diadili di Pengadilan Militer.² Kemudian, Fitriana (2014) menyimpulkan bahwa peradilan militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar ketentuan hukum pidana militer sedangkan pengadilan umum memiliki kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit militer yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana umum. Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana umum dan sekaligus di dalamnya terdapat tindak pidana militer, maka tindakan tersebut menjadi kewenangan peradilan umum melalui mekanisme koneksitas.³ Selanjutnya, Soebagijo (2011) mengemukakan bahwa hendaknya anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diperiksa dan diputus oleh peradilan militer, terutama pada tahap pemeriksaan pendahuluan, yang didasari argumentasi untuk menjaga keutuhan satuan militer yang membutuhkan ketertiban, disiplin, dan efisiensi. Untuk melaksanakan muatan Pasal 65 ayat (2) UU TNI maka perlu dibentuk suatu badan/lembaga penyidik khusus terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Badan/Lembaga tersebut berasal dari anggota militer untuk melakukan pemeriksaan awal, bukan polisi umum, karena faktor sosiologi dan psikologi sangat mempengaruhi tercapainya efektifitas pemberlakuan hukum.⁴

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Penuntutan Tindak Pidana Militer

Pasal 25B Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.⁵ Adapun lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan

² Erna Kurniawati, Adwani, dan Mujibussalim, Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2018, hlm. 232.

³ Mia Kusuma Fitriana, Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer dan Sipil, *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2014, hlm. 271.

⁴ Hari Soebagijo, Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemeriksaan Terhadap Prajurit Pelaku Tindak Pidana Umum, *Jurnal Law Reform*, Vol. 6, No. 1, hlm. 44, 45.

⁵ Andhy H. Bolifaar, Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran di Indonesia: Suatu Kajian Asas Equality Before The Law, *Criminal Law Policy Review*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 1.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas. Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Adanya beberapa fakta dan beberapa penelitian terdahulu, maka perlu melakukan kajian terhadap upaya untuk membangun kembali kewenangan penuntutan yang ideal, yang dibangun berdasarkan doktrin *checks and balances* dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan anggota militer aktif.

2. Doktrin *Checks and Balances* dalam Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran

Khusus di bidang hukum dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer aktif, Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara dan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah menegaskan bahwa anggota TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan UU (namun dalam hal kekuasaan peradilan umum tersebut tidak berfungsi maka anggota TNI tunduk di bawah kekuasaan yang diatur dengan UU).

Ketentuan ini sejalan dengan doktrin *checks and balances*. Fuady mengemukakan bahwa doktrin tersebut merupakan suatu sistem yang saling mengawasi secara seimbang yang merupakan counterpart dari sistem *trias politica*, yang memang sangat dibutuhkan dalam suatu sistem ketatanegaraan berhubung manusia, sebagai penyelenggara negara yang mempunyai kecenderungan untuk memperluas, memperpanjang, dan menyalahgunakan kekuasaan dengan mengabaikan hak-hak rakyat.⁷ Adanya doktrin ini akan menganalisis secara yuridis kualitatif: 1) perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan *grundnorm* (Pancasila) dan asas-asas hukum yang berlaku seperti asas *lex specialis derogate lex generalis*, asas *lex superior derogate lex inferior*; 2) dilakukan interpretasi dengan merujuk pada kerangka teori, konsep, dan pandangan-pandangan ahli dan pihak regulator yang relevan.

3. Kajian Kritis doktrin *checks and balances* dalam Penuntutan atas Tindak Pidana Militer Campuran

Adanya UU Kejaksaan yang telah menegaskan bahwa Kejaksaan RI merupakan pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka menunjukkan bahwa Kejaksaan RI memiliki supremasi tertinggi dalam hal penuntutan termasuk dalam penuntutan tindak pidana militer campuran, yang kajian lebih dalam menunjukkan benang merahnya ada pada Pasal 30 ayat 1 huruf (a) UU Kejaksaan tersebut. Tentunya, kekuasaan Oditur Militer, sebagai bagian dari kekuasaan penuntutan negara terlihat dari diberinya wewenang kepada Oditur untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara pidana yang mengadili anggota TNI, setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Polisi Militer). Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka Oditur militer akan mengolah berkas perkara dengan membuat Bapat (Berita Acara Pendapat) yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 1-2.

⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 124.

berisi keterangan para saksi, keterangan tersangka dan barang bukti serta kesimpulan dari Oditur tentang tindak pidana yang terjadi dan pasal yang disangkakan kemudian Kepala Oditurat Militer membuat SPH (Saran Pendapat Hukum) yang ditujukan kepada Papera (Perwira penyerah Perkara) yang isinya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Selanjutnya Bapat dan SPH dikirimkan ke Papera dengan dilampiri Skeppera (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) untuk dimintakan tandatangan ke Papera. Setelah menerima Skeppera, Oditur Militer membuat Surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer dan berdasarkan rencana sidang dari Pengadilan Militer, Oditur membuat surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi yang berisi tentang hari, tanggal, waktu, perkara disidangkan, dan setelah perkara diputus terdakwa dinyatakan bersalah. Setelah perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, oditur segera melaksanakan eksekusi kepada terdakwa untuk melaksanakan pidana.⁸

Tugas dan wewenang oditur yang selama ini telah berjalan sebagai suatu sub sistem hukum militer menegaskan bahwa didalamnya terdapat kewenangan Kejagung RI. Kejagung RI mempunyai kedudukan yang sentral dan berperan strategis di dalam suatu negara hukum karena merupakan institusi tertinggi yang menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga sebagai salah satu dari empat komponen dalam sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemyarakatan) yang harus dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system* dapat menjalankan fungsi kontrol penuntutannya secara independen dan transparan.

Fungsi kontrol penuntutan yang independen dan transparan yang berbasis doktrin *checks and balances* dalam penanganan tindak pidana militer campuran melekatnya pemikiran tentang supremasi sipil. Salah satunya adalah gagasan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-X/2012 tanggal 15 Januari 2013 yang menegaskan bahwa supremasi sipil mengandung makna bahwa kekuasaan sipil mengendalikan militer melalui pejabat-pejabat sipil yang dipilih oleh rakyat. Prinsip ini mensyaratkan agar militer tunduk dan patuh terhadap otoritas sipil yang telah terpilih secara demokratis. Pengendalian oleh pejabat sipil memungkinkan suatu bangsa mengembangkan nilai-nilai, lembaga-lembaga dan praktek-praktek yang berdasarkan atas kehendak rakyat banyak dan bukan atas keinginan para pemimpin militer. Konsep supremasi sipil biasa diterapkan di negara-negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan konsep tersebut adalah lawan dari supremasi militer dan lawan dari sistem politik otoritarian.

C. KESIMPULAN

Keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di bawah Kejaksaan Agung telah mewujudkan prinsip *dominus litis* di Indonesia. Berdasarkan doktrin *checks and balances* yang mewujudkan supremasi sipil, diharapkan agar penuntutan terhadap oknum militer aktif yang melakukan tindak pidana campuran (yang korbannya adalah warga sipil dan tempat kejadian perkara di lingkungan sipil) dilakukan oleh oditurat militer yang kontrolnya tetap berada pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bolifaar, Andhy H., Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran di Indonesia: Suatu Kajian Asas Equality Before The Law, *Criminal Law Policy Review*, Vol. 1 No. 1, 2022.

⁸ Haryo Sulistiryanto, *Op.cit.*, hlm. 85.

- Fitriana, Mia Kusuma, Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer dan Sipil, *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2014.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara.
- _____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- _____, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- _____, Undang-Undang Kejaksaan.
- Kurniawati, Erna, Adwani, dan Mujibussalim, Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2018.
- Soebagijo, Hari, Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemeriksaan Terhadap Prajurit Pelaku Tindak Pidana Umum, *Jurnal Law Reform*, Vol. 6, No. 1.
- Sulistiriyanto, Haryo, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Perspektif*, Vol. XVI, No. 2, April 2011.